

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU XVI/2018 TENTANG PELARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DPD DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

#### **A. Analisis Pendapat Hukum Para Ahli Terhadap Putusan**

##### **Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kedepannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun undang-undang.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 membatalkan fungsionaris partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebelumnya yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan pemohon adalah pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 201

pemilihan umum merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 pada Pasal 182 huruf l disebutkan bahwa:

*“perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan”, pertama. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>*

Pasal tersebut dianggap menyimpang dari original intent Dewan Perwakilan Daerah karena tidak secara jelas melarang fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah berbeda pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu MPR, DPR, DPD dan DPRD dijelaskan pada Pasal 63B secara jelas fungsionaris partai politik yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri minimal 4 tahun sebelum mendaftar menjadi anggota DPD, atas dasar pertimbangan tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di ajukan dalam permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>2</sup>Lihat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di ajukan oleh Muhammad Hafidz (Pemohon) pada tanggal 4 April 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan akta penerimaan berkas perkara nomor 59/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi pada tanggal 9 April 2018 dengan nomor 30/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 April 2018 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018.<sup>3</sup> Kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang tersebut dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:

1. DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “checks and balances” terhadap DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional.
2. Keberadaan DPD dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 1-2

- sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem yang khas di Indonesia.
3. Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 22D UUD 1945, kesemuannya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
  4. Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.<sup>4</sup>

Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas memiliki landasan rasional-faktual maupaun konsepsional yang kuat. *Pertama*, dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ideal partai politik, *original intent* pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dinilai menafikan fungsi-fungsi ideal partai politik khususnya dalam hal lini fungsi agregasi dan komunikasi politik.

*Kedua*, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik mencegah terjadi distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representasion*) partai politik dalam mengambil keputusan. Desain tersebut merupakan hal mendasar karena

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 43-44

secara filosofis diturunkan dari gagasan kebangsaan Indonesia yang bukan sekedar ikatan persatuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah yang bernama Indonesia tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang dinamainya itu.

*Ketiga*, alasan mencegah terjadinya *double representation* inilah bersama-sama dengan alasan untuk menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan, yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota MPR yang pengisiannya dilakukan dalam mekanisme pengangkatan, dalam hal ini dikaitkan dengan adanya Utusan Golongan. Sejak putusan pertamanya yang berkaitan dengan keanggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 Mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan UUD 1945.<sup>5</sup>Pengujian materiil dalam muatan permohonan pemohon sesuai pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materiil dengan materi muatan ayat, pasal, dan bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 45

meminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>6</sup>

Maka dengan materi muatan pasal yang dipermohonkan oleh Muhamad Hafidz sudah sesuai dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi demikian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dipermohonkan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “*pekerjaan lain*” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VXI/2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan itu berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2019, Mahkamah sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku mulai Pemilu 2024, sesuai Pasal 47

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,..., h. 20

undang-undang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak sepenuhnya diterima dengan baik, pasalnya bukan antara hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berbeda pandangan melainkan beberapa ahli hukum tata negara dengan keilmuannya mendasarkan dalilnya pada aturan perundangan-undangan. Dalam keterangan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukum Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Yusril, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif, melainkan harus bersifat prospektif, pada Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan fungsionaris partai politik tidak berhak mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> “Yusril Sebut KPU Berkelit Tak Mau Jalankan Putusan PTUN Soal OSO”, <http://nasional.kompas.com/read/2018/11/28/09515331/yusril-sebut-kpu-berkelit-tak-mau-jalankan-putusan-ptun-soal-oso>.

Sementara itu, bertentangan dengan Yusril Izha Mahendera pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut bisa berbahaya bagi sistem tata negara. Bivitri mengatakan bahwa Mahkamah Agung keliru memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Selain itu, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti Putusan yang sebenarnya keliru maka hal tersebut berbahaya bagi sistem tata negara Indonesia.<sup>8</sup>

Disisi lain pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu pada undang-undang, sedangkan Putusan Mahkamah Agung hanya menganulir peraturan KPU, selain itu menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut karena belum ada Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas untuk diterapkan pada Pemilu Tahun 2019.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas maka perbedaan pendapat tersebut menguji terhadap efektifitas substansi putusan peradilan, namun yang harus

---

<sup>8</sup> Bivitri Susanti: "Putusan MA Soal OSO Dianggap Membahayakan Sistem Tata Negara"

<http://nasional.tempo.co/read/1147633/putusan-ma-soal-oso-dianggap-membahayakan-sistem-tata-negara>.

<sup>9</sup> "Refly Harun : Ironi Putusan MK dan MA Dalam Gugatan OSO", <http://www.detik.news.com/17368/refly-harun-ironi-putusan-mk-dan-ma-dalam-gugatan-oso>.



dikedepankan adalah bagaimana peraturan yang seharusnya berjalan dengan tidak saling bertabrakan. Dalam dinamika Putusan Mahkamah penulis cenderung melihat pokok persoalannya diletakan pada asas dan norma putusan Mahkamah Konstitusi yang pelaksanaan putusaanya pada waktu pemilihan umum. Kemudian pula disaat pendaftaran calon anggota legislatifi. Oleh sebab itu, tidak sepenuhnya masyarakat menerima dengan baik. Akan tetapi semestinya Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dapat pula melihat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kaidah yang sederajat dengan Undang-Undang.

### **1. Pertimbangan hukum**

Setelah jelas bahwa pemohon memiliki *legal standing* dimaksud maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara. Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil permohonan dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan dimana Mahkamah Konstitusi akan menyatakan mengabulkan permohonan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, seorang hakim memiliki dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Ada bagian yang disebut sebagai *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya

putusan yang dirumuskan dalam amar putusan.<sup>10</sup> Kekuasaan Kehakiman di negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan yang ada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Dasar filosofi dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*Parliamentary Supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.<sup>12</sup> Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 Perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu;

- (1) Menguji (*Judicia rievew*) undang-undang terhadap UUD
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

---

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,....., h. 210-211

<sup>11</sup>UUD 1945

<sup>12</sup>Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* Vol, XXVI, No. 2, (Agustus 2011) Fakultas Hukum UNISSULA, h. 678

- (3) Memutus pembubaran partai politik
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
- (5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/wakil Presiden menurut UUD.<sup>13</sup>

Demikian dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan diharuskannya melihat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut;

“Pemohon adalah pihak yang mengaggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu;

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 111

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah konstitusi*,....., h. 66

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>15</sup> Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang diohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.<sup>16</sup>

Menurut Pemohon, apabila terdapat anggota DPD yang berasal dari partai politik tentu, maka anggota DPD dimaksud akan lebih

---

<sup>15</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*,....., h. 147

<sup>16</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 33-34

mengutamakan kepentingan atau *platform* partai politik yang pada dirinya melekat jabatan, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan, ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Apalagi sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik, dimana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan tingkat pusat. Anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, karena adanya peran ganda yang melekat pada dirinya. Anggota DPD yang lebih mementingkan partai politik daripada aspirasi daerah dan kepentingan perseorangan yang turut berkontribusi membayar pajak daerah bahkan juga merugikan warga negara lainnya.

Dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa "*pekerja lain*" pada pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, telah memberikan kemungkinan bagi pengurus partai politik untuk serta ikut dalam pemilu sebagai calon perseorangan anggota DPD. Sehingga pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Terlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam Bab VIIA UUD 1945, dengan menyediakan ruang

untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik di DPR, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagagan DPD.<sup>17</sup>

Menurut Jimly Ashiddiqie, terdapat tiga kriteria umum yang dapat dipakai untuk menilai konstusionalitas suatu undang-undang dari aspek formalnya (*formeele teotsing*), yaitu *pertama*, adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*apporopriate form*); *kedua*, sejauhmana undang-undang itu ditetapkan oleh institusi yang tepat (*apporopriate institution*); dan *ketiga*, sejauhmana undang-undang itu ditetapkan menurut prosedur yang tepat (*apporopriate procedure*).<sup>18</sup> Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan suatu pasal bertentangan dengan UUD 1945, tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.<sup>19</sup> Sehingga dalam hal ini selain materi muatan yang dipermohonkan pertimbangan hakim melihat beberapa aspek konstusional dalam amar putusannya.

---

<sup>17</sup> Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 5-6

<sup>18</sup> Adama Mushi, *teologi konstitusi hukum hak asasi manusia atas kebebasan beragama di Indonesia*, (Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 127

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,... h. 21

Berdasarkan penjelasan diatas melalui berbagai pertimbangan hakim baik melihat dari putusan-putusan sebelumnya maupun norma hukum lain penulis memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah untuk mempertegas putusan-putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik, dengan demikian lahirnya norma baru terhadap perluasan penafsiran dalam Frasa "*pekerja lain*" UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dipatuhi sebagai Putusan Mahkamah yang mempunyai hukum mengikat dan berlaku semenjak diucapkan dan diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Namun demi kepastian hukum Mahkamah Konstitusi penting untuk memperkuat pendiriannya dengan penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **B. ANALISIS DUALISME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018**

Dirkusus tentang dualisme putusan peradilan membuka ruang nalar publik terhadap sistem tata negara Indonesia, selain menuai komentar dari berbagai kalangan terutama pakar hukum tata negara

penulis juga tertarik untuk bagaimana menganalisa perkembangan putusan-putusan dalam institusi peradilan pasca Amandemen UUD 1945. Maka dalam konteks ketidak selarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusa Mahkamah Agung menguji dinamika sistem tata negara, apakah sudah sejalan dengan spirit kekuasaan kehakiman atau mengalami kemuduran dalam dinamika hukum. Namun sebelumnya akan di kupas dalam rangkaian timbulnya dualisme putusan didalam tubuh peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Ditinjau dari kronologis pada 23 juli 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan menyatakan bahwa Frasa “*Pekerja lain*” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fugsonaris) partai politik.<sup>20</sup> namun sebelumnya telah terdaftar Calon Daftar Sementara (DCS) untuk calon anggota DPD. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 yang

---

<sup>20</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 39



mengatur mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan peraturan KPU Nomor 26 Tentang Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam peraturan KPU terdapat ketentuan bahwa fungsionaris partai politik harus mengundurkan diri dari partai politik jika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.<sup>21</sup>

Selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 KPU menerbitkan keputusan Nomor 1130/PL/01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, melalui keputusan ini pemohon Oesman Sapta Odang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD, karena sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT Oesman Sapta Odang tidak

---

<sup>21</sup>Peraturan KPU Nomor 26 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat. Sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Kemudian pada tanggal 25 September 2018 Oesman Sapta Odang mengajukan permohonan keberatan Hak Uji materil pembentukan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 26 Tahun 2018, dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2018.<sup>23</sup>

Oesman Sapta Odang melakukan upaya *Judicial Rievew* terhadap Peraturan KPU di Mahkamah Agung dan melakukan gugatan atas Putusan KPU tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oesman Sapta Odang merupakan Ketua DPD sekaligus Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sebagai fungsionaris partai politik dan juga telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 60A dalam Peraturan KPU tidak sah dan batal demi hukum dengan pertimbangan

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 40

<sup>23</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 38

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XVI/2018 tidak berlaku surut. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018. Tetapi Putusan Mahkamah Agung baru disebar kepada publik pada tanggal 10 November 2018. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan sebagian Permohonan Dr. OESMAN SAPTA ODANG
2. Menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Menyataka permohona pemohon ditolak untuk selebihnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 46-47

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung menyatakan penerapan Peraturan *a quo* tersebut tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya diatur) pada saat Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.<sup>25</sup> Demikian Mahkamah Agung berpendapat, ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.<sup>26</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 44

<sup>26</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, h. 45

Perwakilan Daerah yang melarang fugsionaris partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, KPU merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan membuat Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak berlaku surut, karena sudah terdapat Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD, selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, karena pada saat itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan belum terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019.<sup>27</sup>

Dinamika dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung pada faktanya menimbulkan kontradiktif, pada dasarnya kedua peradilan tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda, seperti kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan Mahkamah Agung dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “*Mahkamah Agung berwenang*

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

*mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.*<sup>28</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terikat dengan asas negative legislator dimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma baru dalam putusannya. Seperti tercantum pada pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>29</sup> Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah menghilangkan asas negative legislator sehingga timbulnya norma baru menjadi dasar Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dan membatalkan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dalam Putusannya Mahkamah Agung memang tidak sepenuhnya salah karena dasar pijakannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>28</sup> UUD 1945

<sup>29</sup> UU PMK Pasal 57 ayat (1)

Undang. Namun yang harus dilihat adalah dalil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat DPD dari keterlibatan fungsionaris partai politik, memang kewenangan dari Mahkamah Agung. *Pertama*, mengadili pada tingkat kasai. *Kedua*, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.<sup>30</sup> namun ada baiknya Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan sederajat dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas Penulis memandang bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, selain itu ada *Asas Erga Omnes* yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi apabila tidak dilaksanakan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi terutama Mahkamah Konstitusi adalah pelindung dan penafsir akhir Konstitusi, terlepas dari kontradiktif putusan tersebut dalam menjalankan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>30</sup> Jimly Ashidiqqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,..., h. 135

Mahakamh Agung memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan asas *erga omnes* dan perintah UUD 1945.

### **C. IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 182 huruf l maka untuk pengujian materil yang dimohonkan dalam hal ini majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada sidang pleno pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor Register putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan amar yaitu :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Frasa "*pekerja lain*" dalam Pasal 182 Hurup l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.



3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.<sup>31</sup>

Inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 adalah memperluas makna Frasa “*pekerja lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Mahkamah berpendapat mengenai dalil pemohon Inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang Frasa “Pekerja lain” dalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.<sup>32</sup>

Adapun implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 memberikan penguatan kembali terhadap kelembagaan DPD sesuai dengan cita-cita pembentukannya, yaitu salah satunya adalah keberadaan lembaga DPD yang bebas dan terhindar dari kepentingan partai politik.
2. Dengan dikembalikannya klausula tersebut masyarakat yang bukan berasal dari kepengurusan partai politik mendapatkan kepastian hukum yang adil, serta dijamin hak konstitusionalnya

---

<sup>31</sup> Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 52

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, h. 51-52

untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam memutus keikutsertaan pemilihan anggota DPD dari pintu masuk yang sama melalui jalur perseorangan

3. Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengharuskan KPU untuk menetapkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPD pada surat keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.04.-Kpt/06/KPU/IX/2018 dengan perubahan Keputusan KPU Nomor 1174/PL/01.4-Kpt/06/IX/2018, keputusan ini dijadikan dasar KPU dalam mengeluarkan fungsionaris partai dari Daftar Calon Tetap (DCT).
4. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, lalu dapat membatalkannya jika hakim konstitusi meyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final”. Berdasarkan ketentuan ini, seyogyanya Mahkamah dapat membatalkan seluruh undang-undang yang telah diundangkan berdasarkan tindakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dengan satu syarat nilai Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah Undang-Undang Dasar 1945.<sup>33</sup>

Sebagaimana Pasal 57 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Syahrizal, *peradilan konstitusi suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 266

<sup>34</sup> Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003, Tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 63B.<sup>35</sup> Mengamanatkan bahwa calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri dari Partai Politik Minimal 4 Tahun sebelum dia mendaftar menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Politik Hukum yang terjadi terhadap syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ini menjadikan marwah Dewan Perwakilan Daerah sebagai utusan lokal untuk membawa aspirasi dari Daerah ketingkat pusat menjadi menghilang, sehingga keran partai kembali mengimbangi kemurnian utusan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pasal 182 Huruf 1 tersebut telah memberikan kemungkinan bagi pengurus partai politik untuk ikut serta dalam pemilu sebagai calon perseorangan DPD.

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh diisi oleh pengurus atau fungsionaris partai politik, Maka dalam putusan ini yang dimaksud dengan pengurus Partai Politik mulai dari

---

<sup>35</sup> Lihat UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final harus dipatuhi baik oleh lembaga negara maupun seluruh warga negara Indonesia. Tugas peradilan Konstitusi menyelesaikan sengketa antarnorma hukum tidak dapat dipisahkan dari ciri utama hukum, seperti diketahui bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Oleh karena itu, norma hukum menetapkan cara untuk membuat suatu norma yang lain dan sampai derajat tertentu hukum menentukan isi norma lainnya tersebut, dengan demikian, produk hukum valid lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan oleh konstitusi.<sup>36</sup>

Maka putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna Frasa "*Pekerja lain*" bagian dari norma baru yang melekat pada asas *erga omnes* bersifat mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu *pertama*. Kekuatan mengikat, *kedua*. Kekuatan Pembuktian, *ketiga*. Kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara

---

<sup>36</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*,...h, 53

Mahkamah Konstitusi.<sup>37</sup> Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikenal dengan adanya Asas *erga omnes* dan asas *negative legislator* merupakan dua asas yang melekat pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi, pengertian dari asas *erga omnes* sendiri yaitu bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga omnes* pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>38</sup>

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai

---

<sup>37</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*,..., h. 214

<sup>38</sup> Muchamad Lutfi Hakim, "Penerapan Asas *Erga Omnes* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas *Negative Legislator*", *Jurnal Hukum Adigama*, h. 13

*negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.

Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak atau kewenangan. Jika menyangkut pengujian undang-undang (*judicial review*), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 berbunyi: “*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”<sup>39</sup>

Berdasarkan runtutan kronologis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menetapkan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>39</sup> Amrizal J Prang, “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 35, Th, VIII. (April, 2011), h. 86-87

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan maksud menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dalam peraturan KPU Tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang persyaratan calon anggota DPD, Pasal 60A berbunyi yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemenuhan Persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota
- (2) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD.
- (3) Bakal calon anggota DPD yang telah memnuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarata calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon anggota DPD dengan wajib menyampaikan:
- (4) Surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materi cukup; dan
- (5) Keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, tetang pemberhentian bakal calon



anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik

- (6) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (Satu) hari sebelum penetapan DCS anggota DPD.
- (7) Keputusan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (Satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPD.
- (8) Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCS anggota DPD atau DCT anggota DPD.<sup>40</sup>

Putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, tidak berlaku surut, implikasi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara, termasuk KPU yang mendasarkan peraturannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>40</sup>Lihat peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peroseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam memahami arus perkembangan lembaga peradilan tidak salah jika hal demikian bagian dari Fiqh Siyasah, terutama dalam hal kekuasaan kehakiman, lahirnya lembaga peradilan baru secara fleksibel akibat dari transformasi atas kebutuhan-kebutuhan negara terhadap lembaga peradilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi umat serta berkontribusi atas kemaslahatan bagi kehidupan warga negara Indonesia. Di bawah ini akan dibahas lebih luas atas perkembangan lembaga peradilan dalam pandangan Islam.

#### **a. Perkembangan Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Untuk melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, bisa dilacak dari awal munculnya istilah atau bentuk peradilan sejak masa Rasulullah Saw. Kekuasaan kehakiman telah nampak ketika pada masa Rasulullah, pelaksana kekuasaan kehakiman di masa tersebut masih berada di tangan Rasulullah Saw. Begitu pula, kekuasaan membuat undang-undang melalui sunah dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, sejarah telah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dan tegak dengan sempurna. Hal itu

bisa terjadi karena tuntutan Al-Qur'an yang menjadi panduan hidup, yang menjadi akhlak nabi Muhammad Saw.<sup>41</sup>

Selanjutnya. Secara umum perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khulafa al-Rasyiddin disertai pula dengan perkembangan dalam bidang peradilan. Perkembangan di bidang ini ditandai dengan diangkatnya para hakim yang ditugaskan di beberapa wilayah yang ditentukan, hal itu secara langsung telah membawa perubahan baru dalam struktur dan administrasi peradilan. Sebagai hakim ada beberapa alasan yang muncul, bahwa dengan sedikitnya perkara yang diadakan itu karena kebanyakan takut kepada Umar bin Khathab yang dikenal keras dan tegas. Berbeda sekali dengan masa pemerintahan Umar Ibn Khathab yang berlangsung kira-kira 634 Masehi, perubahan yang menonjol pada masa Pemerintahan Umar Ibn Khathab ini adalah dalam mengendalikan pemerintahan.<sup>42</sup>

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadhi al-Qudat* menjadi sarana *checks and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah pertama

---

<sup>41</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta:PT LKLS, 2010), h. 305

<sup>42</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 55-56

yang mengangkat seorang kepala *Qadhi al-Qudat* bernama Abu Yusuf. Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasah dengan prinsip al-muraqabah (pengawasan) *Qadhi al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintah Khalifah harun ar-Rasyid pada zaman dinasti Abbasiyah. Dalam perkembangan pada masa Abbasiyah lembaga peradilan dikenal dalam organisai kehakiman dengan empat lembaga, Pertama, *Diwan Qadhi al-Qudat*, Kedua. *Qudhat al-Aqadi* (provinsi), Ketiga. *Qudat al-Amsar*, yaitu *al-Qada dan al-Hisbah* (Kota/Kabupaten), Keempat. *Al-Sultah al-Qadaiyyah* (ibu kota dan kota-kota).<sup>43</sup>

Di dalam fiqh siyasah yang identik dengan lembaga kekuasaan kehakiman dinamakan *Sulthah Qadhaiyah*. Pejabat yang menangani kekuasaan yang mengadili di dalam suatu negara dipegang oleh satu badan yudikatif atau *Sulthah Qadhaiyah*, tugas lembaga ini menurut Imam Al-Ghazali ialah mengawasi serta memelihara jalannya segala peraturan dalam negara untuk menyelesaikan atau membanding setiap perkara dan di dalam menjatuhkan putusan sebaiknya hakim bermusyawarah terlebih dahulu di dalam dewannya.<sup>44</sup> Kekuasaan

---

<sup>43</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta:Amzah, 2012), h. 159

<sup>44</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Penerbit Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 122

yudikatif mempunyai tiga lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya. Ketiga lembaga tersebut yaitu *Qadha*, *Hisbah*, dan *Madhalim*, di samping itu ada pula lembaga *Tahkim* dan *Iftha*.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik garis besar perkembangan Fiqh siyasah dalam konteks kekuasaan kehakiman, dalam kaitanya dengan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang merupakan jembatan dalam memberikan kemaslahatan atas upaya –upaya masyarakat dalam mencari keadilan, Maka oleh sebab itu kaitannya dengan fiqh siyasah bisa dihubungkan dengan *Sulthah Qhadaiyah* dan *Sulthah Tasyri'iyah* yang mempunyai peranan penting dalam yuridiksi Peraturan dan Legislasi, pada saat ini spirit Mahkamah Konstitusi salah satu peradilan yang menjaga konstitusi dan sekaligus pelindung dalam memberikan keadilan bagi warga negara yang mencari keadilan. Oleh karena itu lembaga peradilan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

---

<sup>45</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasah*,....., h. 123